



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN PERUMAHAN**

TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685715, fax (0291) 685935

E-mail: dinperkim.kabdemak@gmail.com

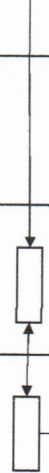
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN	Nomor SOP	14/297.1
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
	Tanggal Revisi	21 Mei 2025
	Tanggal Pengesahan	27 Mei 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak  Ir. Nandang Tasninar, D.N., M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.196702101993031009
	Keterangan	Dinamis
	Judul SOP	PENANGANAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 4 PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 5 Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. 6 Perda SOTK No. 28/2021 (Sekretariat Daerah)	1 Memahami Tugas Pokok Fungsi 2 Memahami Struktur Organisasi 3 Memahami Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Penanganan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan Surat Masuk 2 SOP Pengelolaan Surat Keluar 3 SOP Penyelenggaraan Rapat 4 SOP Penanganan Darurat	1. Proposal dan Surat Permohonan Bantuan bencana dari Desa/Kec 2. Kendaraan Bermotor / Roda Empat 3 Komputer dan Printer 4 Alat Tulis Kantor 5 Kamera 6 Alat Kerja Lapangan

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Kesesuaian kejadian dengan laporan dari Desa/Kecamatan 2 Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana 3 Waktu penyampaian laporan maksimal 3 hari dari 4 Rumah yang berhak mendapat bantuan adalah rumah terdampak bencana yang memiliki kerusakan dari tiga kriteria (Ringan, Sedang, Berat)	1 Mengagenda Proposal dan Surat Permohonan Desa/Kec 2 Jenis Kejadian Bencana 3 Lokasi Kejadian 4 Jumlah Kerusakan Rumah 5 Kebutuhan Rehabilitasi Rumah

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENANGANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

NO	Uraian Kegiatan	Unit Organisasi/ Pelaksana					Kadin	Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Dinas OPD	Kasi	Kabid	Sekretaris				Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Usulan dari Desa berupa Proposal dan Surat permohonan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana							Buku agenda Lembar Disposisi	1 hari	Teridentifikasi jenis bencana	
2	Melakukan Koordinasi untuk menindaklanjuti Proposal dan Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dengan SKPD Terkait							Undangan dan bahan rapat	2 jam	Notulen hasil rapat	
3	Melakukan identifikasi kejadian yang meliputi pengkajian : dampak bencana dan kebutuhan rehabilitasi							Kendaraan, HT, dan ATK	3 jam	Data lapangan	
4	Membuat laporan kepada Kepala Dinas DINPERKIM tentang hasil identifikasi dan tindak lanjut penanganannya							Komputer, printer, dan ATK	1 jam	Bahan laporan	
5	Mengusulkan ke APBD Kab. Demak							Komputer, file rencana usulan	7 hari/ lebih	Dokumen rencana	
6	Menyerahkan Sumbangan Rehabilitasi dari instansi terkait							Database dan sumbangan	3 hari	Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
7	Melakukan pengarsipan semua laporan dan data base korban							arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
8	Menyelesaikan Kegiatan										

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak



Jr. Nanang Tasnunar, D.N., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196702101993031009